

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, harus diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf “a” diatas, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi Pemerintah Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
8. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Kepala Desa adalah pimpinan pada suatu desa yang membawahi satu wilayah desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan;
13. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa;
14. Unsur staf adalah unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong tani desa dan urusan keamanan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa adalah Pimpinan;
 - b. Sekretaris Desa adalah staf dibantu kepala urusan;
 - c. Kepala Dusun adalah unsur wilayah lingkungan kerja pemerintah desa;
 - d. Unsur Pelaksana Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Pemerintah Desa berkedudukan di desa.

Pasal 4

Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau sebutan dengan nama lain yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 1 (satu) kali dalam satu tahun pada akhir tahun dengan tembusan kepada Camat.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, Fungsi, Kewajiban dan Larangan Pemerintah Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 5 ayat (1), Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. Perencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di desa;
- b. Pembinaan organisasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c. Pelaksana pembinaan kemasyarakatan dan perekonomian desa;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa;
- e. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- f. Penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 7

(1) Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
 - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
 - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
 - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
 - (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 8

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota BPD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme , menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 9

(1) Kepala Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan atau
 - f. Melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus

merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 13

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

Bagian Ketiga

Perangkat Desa Pasal 16

- (1) Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, dibantu :
 - a. Unsur staf atau pelayanan di bidang administrasi yaitu Sekretaris Desa sebagai pimpinan Sekretariat Desa.
 - b. Kepala-kepala Urusan memberikan pelayanan staf atau ketatausahaan diantaranya:
 - Kegiatan Pemerintahan;
 - Kegiatan Pembangunan;
 - Kegiatan Perekonomian;
 - Kegiatan Kesejahteraan Rakyat;
 - Kegiatan Keuangan;
 - Kegiatan Umum.
 - c. Unsur pelaksanaan teknis lapangan seperti urusan pamong tani desa, urusan pengairan dan lain-lain;

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
- Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
 - Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretariat desa;
 - Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat desa dan keadaan desa;
 - Membantu merumuskan program desa;
 - Melaksanakan urusan-urusan surat menyurut, kearsipan dan laporan;
 - Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
 - Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa;
 - Mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi memelihara) kekayaan desa;
 - Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya dibantu Kepala Urusan. Urusan Pemerintahan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
- Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa;
 - Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan kartu tanda penduduk (KTP);
 - Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa;
 - Melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
 - Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - Melaksanakan kegiatan administrasi Pemilu berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Urusan Pembangunan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
- Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa;

- Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
- Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan;
- Mempersiapkan bahan untuk pembuatan daftar usulan rencana proyek/daftar usulan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

(4) Urusan Perekonomian mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan dan kegiatan di bidang pertanian, perindustrian maupun pembangunan lainnya;
- Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan perekonomian (KUD), perkreditan dan lembaga perekonomian lainnya;
- Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pengurusan ijin usaha, ijin pembangunan dan lain-lain;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

(5) Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat/masyarakat termasuk bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, olah raga, pemberdayaan wanita, pemuda, pramuka dan PMI di desa;
- Mengadakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna netra, tuna susila, para penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas para narapidana;
- Memonitor perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat dan kegiatan lainnya di desa (perpustakaan desa);
- Mengikuti perkembangan serta mencatat kegiatan program kependudukan (keluarga berencana, transmigrasi dan lingkungan hidup);
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

(6) Urusan Keuangan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- Menyelenggarakan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengumpulkan dan menganalisa data sumber Pendapatan Desa baru untuk dikembangkan;
- Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

(7) Urusan Umum, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- Melaksanakan dan mengendalikan surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan;
- Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan naskah rapat-rapat lainnya;
- Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
- Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban, kebersihan kantor dan bangunan milik desa;

- Melaksanakan pengelolaan buku administrasi umum;
- Mencatat inventaris kekayaan desa;
- Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kerumah tanggaan pada umumnya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 18

Pengembangan maupun perampingan organisasi Pemerintah Desa dan atau unsur pelaksana teknis lapangan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa, disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintahan Desa.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tidak tetap untuk menjalankan tugas, maka dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa diwakili Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap untuk menjalankan tugas lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, BPD dapat mengusulkan salah seorang perangkat desa kepada Bupati untuk diangkat dan ditetapkan menjadi Pejabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan menjalankan tugas maka Kepala Desa dapat menunjuk salah seorang Kepala Urusan untuk mewakilinya dengan memperhatikan kemampuan dan pengalaman tugas.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kepala Desa dan perangkat desa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal Juli 2006

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MUGER HERRY I. BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006

NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan pengembangan demokrasi yang memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota, didasarkan pada azas desentralisasi dalam mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan iklim demokrasi yang ada di daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Pasal 29, 30 dan 31 maka disusun Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan dasar hukum Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

| | |
|----------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : Cukup jelas. |
| Pasal 9 | : Cukup jelas. |
| Pasal 10 | : Cukup jelas. |
| Pasal 11 | : Cukup jelas. |
| Pasal 12 | : Cukup jelas. |
| Pasal 13 | : Cukup jelas. |
| Pasal 14 | : Cukup jelas. |
| Pasal 15 | : Cukup jelas. |

- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR